



P U T U S A N

Nomor 141/Pid.B/2022/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Haryadi bin Ahmad Nawawi (Alm);
Tempat lahir : Tiyuh Balak II;
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/15 Juni 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Kota Jawa Kecamatan Bangkuntat
Kabupaten Pesisir Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2022;
Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 141/Pen.Pid.B/2022/PN Liw tanggal 29 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pen.Pid.B/2022/PN Liw tanggal 29 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-26/Krui/Eoh.2/09/2022 tanggal 2 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Haryadi bin Ahmad Nawawi (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Haryadi bin Ahmad Nawawi (Alm) berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol: BE 2737 XC, Noka: MH1JFZ124JK326438, Nosin: JFZ1E2332601;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol: BE 2737 XC, Noka: MH1JFZ124JK326438, Nosin: JFZ1E2332601;Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Okta Yesan Jaya bin Muhammad Munandar;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan tanggapan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-26/Krui/Eoh.2/09/2022, tertanggal 29 September 2022 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Haryadi bin Ahmad Nawawi (Alm) pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan di depan Pemakaman Umum Durian Bungbuk Pekon Seray Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, atau setidaknya

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang untuk mengadili perkara, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dengan Saudara Tambat (DPO/Daftar Pencarian Orang) berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam (Daftar Pencarian Barang/DPB) untuk pergi menuju ke Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat pada saat di perjalanan sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saudara Tambat (DPO) melihat di pinggir jalan di dekat Pemakaman Umum di Pekon Seray Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih BE 2737 XC yang terparkir di depan pintu gerbang pemakaman, kemudian Saudara Tambat mengatakan kepada Terdakwa "itu Yadi lokak, tapi saya duluan nunggu di Simpang Lapangan Terbang Pekon Seray Kecamatan Pesisir Tengah, ini saya bawa kunci T nya" lalu Terdakwa menyetujui ajakan dari Saudara Tambat kemudian setelah Terdakwa menerima 1 (satu) buah kunci T (Daftar Pencarian Barang/DPB) dari Saudara Tambat, kemudian Terdakwa turun dari boncengan motor Saudara Tambat, selanjutnya Terdakwa langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BE 2737 XC untuk mengecek keadaan dan ternyata sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang, kemudian Terdakwa langsung memasukan 1 (satu) buah kunci T ke dalam kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BE 2737 XC milik Saksi Muhammad Okta Yesan Jaya tersebut, lalu Terdakwa memaksa memutar kunci T sehingga kunci T tersebut merusak kunci kontak sepeda motor dan setelah kunci kontak rusak Terdakwa langsung menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BE 2737 XC dan Terdakwa langsung membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BE 2737 XC untuk menghampiri Saudara Tambat (DPO) yang telah menunggu

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Simpang Lapangan Terbang Pekon Seray Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, setelah Terdakwa bertemu dengan Saudara Tambat lalu Saudara Tambat mengatakan kepada Terdakwa untuk menjual motor tersebut kepada orang lain agar keuntungan penjualan dapat dibagi dua oleh Terdakwa dengan Saudara Tambat, dan Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi Beni Rizwan dan Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BE 2737 XC kepada Saksi Beni Rizwan dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Beni Rizwan menyepakati harga yang ditawarkan oleh Terdakwa namun pembayarannya dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pembayaran, pembayaran pertama pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 pukul 20.00 WIB sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan pembayaran kedua pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 pukul 11.30 WIB sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), atas pembayaran dari Saksi Beni Rizwan tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Saudara Tambat, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Tambat mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), uang tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol 2737 XC adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan yang mana keuntungan tersebut Terdakwa bagi dua dengan Saudara Tambat;
- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol 2737 XC tersebut Terdakwa dan Saudara Tambat (DPO) tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Korban Muhammad Okta Yesan Jaya bin Muhammad Munandar;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban Muhammad Okta Yesan Jaya bin Muhammad Munandar mengalami kerugian sejumlah kurang lebih sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi dalam perkara ini dan yang datang menghadap ke persidangan, masing-masing bernama Saksi Muhammad Okta Yesan Jaya bin Muhammad Munandar, Anak Saksi Adrian Messi bin Samsul Rizal, Saksi Beni Rizwan bin Zamah Sari, dan Saksi Marko Jeksen bin Marhusin, yang telah menerangkan di bawah sumpah menurut hukum agamanya, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Okta Yesan Jaya bin Muhammad Munandar:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol: BE 2737 XC, Noka: MH1JFZ124JK326438, Nosin: JFZ1E2332601, pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022, sekira pukul 21.00 WIB di pinggir jalan di depan Pemakaman Umum Durian Bungkok Pekon Seray Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB sepeda motor tersebut Saksi parkir di depan gerbang Pemakaman Umum Durian Bungkok Pekon Seray, kemudian Saksi masuk ke dalam kompleks pemakaman dan menjaga makan anak Saksi, sekira pukul 20.15 WIB sepeda motor tersebut dipinjam Anak Saksi Adrian Messi bin Samsul Rizal untuk mengambil termos, gula, kopi, dan gelas di rumah Saksi, lalu sekira pukul 20.30 WIB Anak Saksi Adrian Messi bin Samsul Rizal kembali ke makam dan memarkirkan sepeda motor tersebut di depan gerbang makam, kemudian Anak Saksi Adrian Messi bin Samsul Rizal masuk ke kompleks pemakaman. Sekira pukul 21.00 WIB saat Anak Saksi Adrian Messi bin Samsul Rizal akan buang air kecil di luar kompleks pemakaman dia melihat sepeda motor milik Saksi yang terparkir di depan gerbang pemakaman sudah tidak ada lagi, kemudian Anak Saksi Adrian Messi bin Samsul Rizal memberitahunya kepada Saksi mengenai kehilangan tersebut, kemudian Saksi dan Anak Saksi Adrian Messi bin Samsul Rizal berusaha mencari sepeda motor tersebut tetapi tidak menemukannya;
 - Bahwa Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut dengan kondisi terkunci stang, sedangkan keadaan di sekitar terang karena ada lampu penerangan;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat sepeda motor tersebut diparkirkan;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut memiliki ciri-ciri khusus yaitu tameng knalpot pecah di bagian ujung dekat lubang knalpot, terdapat bekas congkolan di bagian relay aki, bodi kiri dan bodi kanan sepeda motor sudah tidak rapat, terdapat bekas cakaran kucing di bagian kanan jok motor, lubang baut kaca spion kanan dol, sepeda motor tidak memiliki standar ganda;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi menderita kerugian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor tersebut telah hilang, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pesisir Tengah;

Atas keterangan Saksi ke-1 tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Anak Saksi Adrian Messi bin Samsul Rizal:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena kakak Saksi yaitu Saksi Muhammad Okta Yesan Jaya bin Muhammad Munandar telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol: BE 2737 XC, Noka: MH1JFZ124JK326438, Nosin: JFZ1E2332601, pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022, sekira pukul 21.00 WIB di pinggir jalan di depan Pemakaman Umum Durian Bungkok Pekon Seray Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 20.15 WIB sepeda motor tersebut Saksi pinjam karena Saksi diperintah oleh Saksi Muhammad Okta Yesan Jaya bin Muhammad Munandar untuk mengambil termos, gula, kopi, dan gelas di rumahnya, lalu sekira pukul 20.30 WIB Saksi kembali ke makam dan memarkirkan sepeda motor tersebut di depan gerbang makam, kemudian Saksi masuk ke kompleks pemakaman. Sekira pukul 21.00 WIB saat Saksi akan buang air kecil di luar kompleks pemakaman, Saksi melihat sepeda motor itu sudah tidak ada lagi, lalu Saksi memberitahukan perihal sepeda motor yang telah hilang, kemudian Saksi dan Saksi Muhammad Okta Yesan Jaya bin Muhammad Munandar berusaha mencari sepeda motor tersebut tetapi tidak menemukannya;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut diparkirkan dengan kondisi terkunci stang, sedangkan keadaan di sekitar terang karena ada lampu penerangan;
- Bahwa Saksi dan Saksi Muhammad Okta Yesan Jaya bin Muhammad Munandar berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat sepeda motor tersebut diparkirkan;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut memiliki ciri-ciri khusus yaitu tameng knalpot pecah di bagian ujung dekat lubang knalpot, terdapat bekas congkelan di bagian relay aki, bodi kiri dan bodi kanan sepeda motor sudah tidak rapat, terdapat bekas cakaran kucing di bagian kanan jok motor, lubang baut kaca spion kanan dol, sepeda motor tidak memiliki standar ganda;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Muhammad Okta Yesan Jaya bin Muhammad Munandar atau siapa pun juga;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muhammad Okta Yesan Jaya bin Muhammad Munandar menderita kerugian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor tersebut telah hilang, Saksi Muhammad Okta Yesan Jaya bin Muhammad Munandar melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pesisir Tengah;

Atas keterangan Saksi ke-2 tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Beni Rizwan bin Zamah Sari:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena telah menerima gadai 1 (satu) unit motor Honda Beat warna putih Nopol: BE 2737 XC, Noka: MH1JFZ124JK326438, Nosin: JFZ1E2332601 dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Pekon Pahlungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Saksi menerima gadai sepeda motor dari Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada saat menerima gadaian sepeda motor tersebut Saksi tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan namun ketika Saksi menanyakan kepada Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor tersebut dan meminta uang kembali, Terdakwa justru memerintahkan Saksi untuk menjual sepeda motor tersebut dengan menghilangkan nomor mesin dan nomor sasisnya

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut dengan cara digerinda, akhirnya Saksi pun melakukannya;

- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa mengenai asal-usul sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengatakan jika sepeda motor tersebut berasal dari Pekon Sumur Jaya, selain itu Saksi menanyakan tentang surat-surat sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) maupun Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
- Bahwa pada saat Saksi menerima gadaian sepeda motor tersebut dari Terdakwa, kondisinya berwarna putih lis biru kemudian Saksi mengubah warna motor tersebut menjadi hitam dan merah menggunakan cat pilok, semula masih terdapat nomor mesin dan nomor sasis, lalu Saksi menghilangkannya;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengubah warna dan menghilangkan nomor mesin dan nomor sasis sepeda motor tersebut adalah untuk menghilangkan jejak agar sepeda motor tidak dikenali lagi oleh pemiliknya;
- Bahwa setelah Saksi mengubah warna dan menghilangkan nomor mesin dan nomor sasis sepeda motor tersebut, lalu sepeda motor tersebut dipergunakan sendiri oleh Saksi untuk keseharian, kemudian Saksi berencana menjualnya dan menitipkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Marko Jeksen bin Marhusin untuk dijualkan;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor tersebut dengan cara menitipkan kepada Saksi Marko Jeksen bin Marhusin untuk dijualkan kembali karena Terdakwa tidak mampu mengembalikan uang milik Saksi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Saksi menawarkan untuk dijual seharga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi menitipkan sepeda motor tersebut untuk dijualkan kepada Saksi Marko Jeksen bin Marhusin pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 pada saat Saksi Marko Jeksen bin Marhusin datang ke bengkel Saksi untuk memperbaiki sepeda motor miliknya, lalu Saksi meminta tolong kepada Saksi Marko Jeksen bin Marhusin untuk menjualkan sepeda motor tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 Saksi Marko Jeksen bin Marhusin mengambil sepeda motor tersebut di rumah Saksi yang beralamat di Pekon Pahlungan, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Marko Jeksen bin Marhusin menjual sepeda motor tersebut dengan cara mempostingnya di Facebook;
- Bahwa apabila motor tersebut laku terjual, maka keuntungan Saksi yaitu Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan bagian yang akan diberikan kepada Saksi Marko Jeksen bin Marhusin sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga pasaran sepeda motor tersebut jika dilengkapi dengan surat kelengkapan kendaraan adalah sekira Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Atas keterangan Saksi ke-3 tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Marko Jeksen bin Marhusin:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena atas permintaan Saksi Beni Rizwan bin Zamah Sari telah membantu menjualkan barang yang patut diduga hasil dari kejahatan, berupa 1 (satu) unit motor Honda Beat warna putih Nopol: BE 2737 XC, Noka: MH1JFZ124JK326438, Nosin: JFZ1E2332601 pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di depan Alfamart Pasar Tengah Kelurahan Pasar Kota Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Saksi sempat bertanya siapa pemilik sepeda motor tersebut dan Saksi Beni Rizwan bin Zamah Sari mengakui sepeda motor tersebut adalah miliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB saya datang ke Bengkel milik Saksi Beni Rizwan bin Zamah Sari untuk memperbaiki sepeda motor milik Saksi, setelah itu Saksi Beni Rizwan bin Zamah Sari meminta Saksi untuk menjualkan sepeda motor miliknya karena butuh uang, kemudian Saksi Beni Rizwan bin Zamah Sari mengatakan sepeda motor tersebut akan dijual seharga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa surat-surat kepemilikan, lalu Saksi mengambil foto sepeda motor tersebut dari samping dan depan, selanjutnya Saksi posting di akun Facebook atas nama Hagia Sofia, berikutnya ada yang menawarkan dan setelah kami mengobrol melalui *masangger* disepakati harga Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi berjanji untuk bertemu di depan Alfamart Pasar Tengah, saat sedang transaksi tiba-tiba Anggota Polisi datang dan Saksi diamankan di Polsek Pesisir Tengah;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Beni Rizwan bin Zamah Sari tidak menjanjikan berapa bagian yang akan diberikan namun Saksi menjual sepeda motor tersebut dengan melebihi harganya sehingga bisa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa harga pasaran sepeda motor tersebut apabila dijual lengkap dengan surat-surat STNK dan BPKBnya sekira Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Atas keterangan Saksi ke-4 tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi Terdakwa dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Haryadi bin Ahmad Nawawi (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam perkara ini karena telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna putih Nopol: BE 2737 XC, Noka: MH1JFZ124JK326438, Nosin: JFZ1E2332601 pada hari Senin tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB di pinggir jalan depan Pemakan Umum Pekon Seray, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut bersama Saudara Tambat (DPO) yang merupakan warga Pekon Kota Jawa, Kecamatan Bengkunt, Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Tambat (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan cara awalnya Terdakwa dan Saudara Tambat (DPO) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam, pada saat di perjalanan Terdakwa dan Saudara Tambat (DPO) melihat di pinggir jalan di depan pemakaman umum Pekon Seray ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat terparkir, lalu Saudara Tambat berkata "iyu Yadi lokak, tapi saya duluan nunggu di simpang lapter, ini saya bawa kunci T nya", lalu Terdakwa turun dari sepeda motor yang semula dikendarai, lalu Terdakwa memasukkan kunci T ke kontak sepeda motor tersebut dan memutar kunci T tersebut dengan cara memaksa sehingga sepeda motor tersebut menyala, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kabur dan menghampiri Saudara Tambat (DPO) di simpang lapter Pekon Seray, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dahulu kepada pemilik sah sepeda motor tersebut sebelum mengambilnya;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa menjualnya kepada Saksi Beni Rizwan bin Zamah Sari seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang dibayar 2 (dua) kali, yaitu pertama sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan keesokan harinya sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu, Saksi Beni Rizwan bin Zamah Sari tidak menanyakan surat-suratnya dan ia telah mengetahui sepeda motor tersebut merupakan hasil dari kejahatan karena pada saat itu Terdakwa memberitahu sepeda motor tersebut tanpa mempunyai kunci kontak dan keadaan sarang kunci kontak sepeda motor tersebut dalam keadaan bobol, ketika itu Saksi Beni Rizwan bin Zamah Sari mengatakan dapat memperbaikinya;
- Bahwa saat Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada Saksi Beni Rizwan bin Zamah Sari, Saudara Tambat (DPO) tidak ikut ke rumah Saksi Beni Rizwan bin Zamah Sari, melainkan menunggu di kontrakan miliknya yang berada di Pekon Rawas;
- Bahwa saat itu kondisi sepeda motor tersebut dalam keadaan mulus dengan warna putih lis biru tanpa plat nomor dan belum diubah-ubah karena malam itu juga Terdakwa langsung menjualnya dengan Saksi Beni Rizwan bin Zamah Sari;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa dan Saudara Tambat (DPO) masing-masing mendapatkan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setelah diberi uang oleh Saksi Beni Rizwan bin Zamah Sari sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian keesokan harinya setelah Terdakwa diberi kembali sisanya sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Saudara Tambat (DPO) diberikan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari hasil penjualan motor tersebut telah dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol: BE 2737 XC, Noka: MH1JFZ124JK326438, Nosin: JFZ1E2332601;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol: BE 2737 XC, Noka: MH1JFZ124JK326438, Nosin: JFZ1E2332601;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti tersebut Saksi-saksi mengenalinya, Terdakwa juga membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena bersama dengan Saudara Tambat (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol: BE 2737 XC, Noka: MH1JFZ124JK326438, Nosin: JFZ1E2332601 milik Saksi Muhammad Okta Yesan Jaya bin Muhammad Munandar pada hari Senin tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB di pinggir jalan depan Pemakaman Umum Pekon Seray, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat;
2. Bahwa benar bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB sepeda motor tersebut diparkir di depan gerbang Pemakaman Umum Durian Bungkok Pekon Seray, kemudian Saksi Muhammad Okta Yesan Jaya bin Muhammad Munandar masuk ke dalam kompleks pemakaman dan menjaga makan anak Saksi, sekira pukul 20.15 WIB sepeda motor tersebut dipinjam Anak Saksi Adrian Messi bin Samsul Rizal untuk mengambil termos, gula, kopi, dan gelas di rumah Saksi Muhammad Okta Yesan Jaya bin Muhammad Munandar, lalu sekira pukul 20.30 WIB Anak Saksi Adrian Messi bin Samsul Rizal kembali ke makam dan memarkirkan sepeda motor tersebut di depan gerbang makam, kemudian Anak Saksi Adrian Messi bin Samsul Rizal masuk ke kompleks pemakaman. Sekira pukul 21.00 WIB saat Anak Saksi Adrian Messi bin Samsul Rizal akan buang air kecil di luar kompleks pemakaman dia melihat sepeda motor milik Saksi Muhammad Okta Yesan Jaya bin Muhammad Munandar sudah tidak ada lagi, kemudian Anak Saksi Adrian Messi bin Samsul Rizal memberitahunya dan selanjutnya dilakukan pencarian akan tetapi tidak ditemukan;
3. Bahwa benar cara Terdakwa dan Saudara Tambat (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yaitu mula-mula keduanya berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam, pada saat di perjalanan Terdakwa dan Saudara Tambat (DPO) melihat di pinggir jalan di depan pemakaman umum Pekon Seray ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat terparkir, lalu Saudara Tambat memiliki inisiatif terlebih dahulu dan memberikan kunci T kepada Terdakwa, lalu Terdakwa turun dari sepeda

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang semula dikendarai, kemudian Terdakwa memasukkan kunci T ke kontak sepeda motor tersebut yang semula dalam kondisi terkunci stang, setelah itu Terdakwa memutar kunci T dengan cara memaksa sehingga sepeda motor menyala, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kabur dan menghampiri Saudara Tambat (DPO) di simpang lapter Pekon Seray, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat;

4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan Saudara Tambat (DPO) dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Muhammad Okta Yesan Jaya bin Muhammad Munandar atau siapa pun juga;
5. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan dan Saudara Tambat (DPO), Saksi Muhammad Okta Yesan Jaya bin Muhammad Munandar menderita kerugian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
6. Bahwa benar setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa menjualnya kepada Saksi Beni Rizwan bin Zamah Sari seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang dibayar 2 (dua) kali, yaitu pertama sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan keesokan harinya sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
7. Bahwa benar saat itu kondisi sepeda motor tersebut dalam keadaan mulus dengan warna putih lis biru tanpa plat nomor dan belum diubah-ubah karena malam itu juga Terdakwa langsung menjualnya dengan Saksi Beni Rizwan bin Zamah Sari;
8. Bahwa benar dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa dan Saudara Tambat (DPO) masing-masing mendapatkan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setelah diberi uang oleh Saksi Beni Rizwan bin Zamah Sari sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian keesokan harinya setelah Terdakwa diberi kembali sisanya sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Saudara Tambat (DPO) diberikan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Liw



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang diajukan ke persidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, sehingga untuk dapat dipersalahkan, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
5. Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku perbuatan atau tindak pidana dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan sebagai tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal tersebut berkaitan dengan melekatnya hak dan kewajiban pada subjek hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusan pidananya;

Menimbang, bahwa di persidangan Haryadi bin Ahmad Nawawi (Alm) atas pertanyaan Hakim Ketua telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan mereka sendiri, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil barang" ialah membawa atau memindahkan sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud sehingga berada di bawah kekuasaannya yang nyata, barang mana memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruh atau sebagian milik orang lain" adalah barang yang dimaksud disini bukan miliknya sendiri, jadi merupakan milik orang lain yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum yaitu Terdakwa bersama dengan Saudara Tambat (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol: BE 2737 XC, Noka: MH1JFZ124JK326438, Nosin: JFZ1E2332601 milik Saksi Muhammad Okta Yesan Jaya bin Muhammad Munandar pada hari Senin tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB di pinggir jalan depan Pemakan Umum Pekon Seray, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dan didukung dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, kronologi kejadiannya yaitu bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB sepeda motor tersebut

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diparkir di depan gerbang Pemakaman Umum Durian Bungkok Pekon Seray, kemudian Saksi Muhammad Okta Yesan Jaya bin Muhammad Munandar masuk ke dalam kompleks pemakaman dan menjaga makan anak Saksi, sekira pukul 20.15 WIB sepeda motor tersebut dipinjam Anak Saksi Adrian Messi bin Samsul Rizal untuk mengambil termos, gula, kopi, dan gelas di rumah Saksi Muhammad Okta Yesan Jaya bin Muhammad Munandar, lalu sekira pukul 20.30 WIB Anak Saksi Adrian Messi bin Samsul Rizal kembali ke makam dan memarkirkan sepeda motor tersebut di depan gerbang makam, kemudian Anak Saksi Adrian Messi bin Samsul Rizal masuk ke kompleks pemakaman. Sekira pukul 21.00 WIB saat Anak Saksi Adrian Messi bin Samsul Rizal akan buang air kecil di luar kompleks pemakaman ternyata sepeda motor milik Saksi Muhammad Okta Yesan Jaya bin Muhammad Munandar sudah tidak ada lagi, kemudian Anak Saksi Adrian Messi bin Samsul Rizal memberitahunya dan selanjutnya dilakukan pencarian akan tetapi tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, semula Terdakwa dan Saudara Tambat (DPO) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam, pada saat di perjalanan Terdakwa dan Saudara Tambat (DPO) melihat di pinggir jalan di depan pemakaman umum Pekon Seray ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat terparkir, lalu Saudara Tambat memiliki inisiatif terlebih dahulu dan memberikan kunci T kepada Terdakwa, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor yang semula dikendarai, kemudian Terdakwa memasukkan kunci T ke kontak sepeda motor tersebut yang semula dalam kondisi terkunci stang, setelah itu Terdakwa memutar kunci T dengan cara memaksa sehingga sepeda motor menyala, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kabur dan menghampiri Saudara Tambat (DPO) di simpang lapter Pekon Seray, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil dan membawa barang tersebut tanpa adanya ijin dari pemilik barang yaitu Saksi Muhammad Okta Yesan Jaya bin Muhammad Munandar, serta barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut memiliki nilai ekonomis baik dalam segi perekonomian maupun bagi kehidupan seseorang dalam hal ini Saksi Muhammad Okta Yesan Jaya bin Muhammad Munandar yang ditaksir kerugiannya sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), sehingga Terdakwa dapat disimpulkan telah mengambil barang milik tanpa adanya ijin dari yang bersangkutan, dengan demikian kualifikasi unsur “mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdiri dari definisi tentang kesengajaan yang terdapat di dalam dua teori, yaitu teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*). Menurut teori kehendak, sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan. Dalam hal ini terdapat kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang. Sedangkan menurut teori pengetahuan, sengaja dilihat dari akibat yang telah diketahui kemudian kelakuan mengikuti pengetahuan tersebut. Dalam hal ini terdapat kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) corak yaitu:

- Opzet als oogmerk* (kesengajaan sebagai maksud), yang merupakan kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud;
- Opzet bij noodzakelijkeheids of zekerheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan), yang merupakan kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki pelaku, sedangkan akibat tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi;
- Opzet bij mogelijkeheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kemungkinan), yang merupakan suatu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) telah diartikan “*opzettelijk plegen van een misdrijf*” atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui”. Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest* HOGE RAAD, perkataan “*willens*” atau “menghendaki” itu diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu” sedangkan “*wetens*” atau “mengetahui” diartikan sebagai “mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki”. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “*wedderrechtelijk*” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti: bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*); bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*); tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon-Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan “*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*” Atau juga “*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*” (Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957);

Menimbang, bahwa kehendak pada dasarnya merupakan sesuatu yang berada di dalam hati seorang pelaku, yang mana menurut Majelis Hakim meskipun tidak terlihat dengan nyata, namun untuk mengetahui kehendak seseorang dapat ditarik kesimpulan dari keadaan-keadaan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan saat Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 di atas yang merupakan delik inti atau *bestanddeel delict*, Terdakwa dan Saudara Tambat (DPO) melakukan perbuatannya yaitu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol: BE 2737 XC, Noka: MH1JFZ124JK326438, Nosin: JFZ1E2332601 pada hari Senin tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB di pinggir jalan depan Pemakan Umum Pekon Seray, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat tanpa izin dari Saksi Muhammad Okta Yesan Jaya bin Muhammad Munandar sebagai pemilik barang tersebut, yang mana Saudara Tambat (DPO) yang memiliki inisiatif pertama kali dan membawa alat berupa kunci T yang kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk membobol kunci kontak sepeda motor yang terkunci stang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Beni Rizwan bin Zamah Sari dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian di persidangan,

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta hukum yaitu setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa menjualnya kepada Saksi Beni Rizwan bin Zamah Sari seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang dibayar 2 (dua) kali, yaitu pertama sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan keesokan harinya sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), oleh karena itu dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa dan Saudara Tambat (DPO) masing-masing mendapatkan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan keesokan harinya setelah pelunasan Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Saudara Tambat (DPO) diberikan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk membeli keperluan sehari-hari, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan bertentangan secara hukum dan tanpa adanya hak dari pemilik barang yang bersangkutan, dengan demikian kualifikasi unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan HR tanggal 1 Desember 1902 diperoleh kaedah hukum bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” ialah perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama untuk melakukan pencurian, dalam hal ini masing-masing dari pelaku perbuatan tersebut telah memiliki maksud dan tujuan yang sama dan memiliki kehendak dan mempunyai kesengajaan (“*gezamenlijk opzet*”) untuk melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum yaitu Saudara Tambat (DPO) yang mengajak Terdakwa mengajak Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain di pinggir jalan depan Pemakan Umum Pekon Seray, selain itu Saudara Tambat (DPO) juga yang telah membawa kunci T yang merupakan alat yang digunakan Terdakwa

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan kejahatan, di lain pihak Terdakwa berperan merusak kunci kontak sepeda motor dan membawa sepeda motor tersebut ke simpang lapter Pekon Seray, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, setelah itu Terdakwa pula yang menjual sepeda motor yang diambil tersebut kepada Saksi Beni Rizwan bin Zamah Sari, oleh karena itu Terdakwa dan Saudara Tambat (DPO) telah memperoleh uang hasil penjualan motor yang merupakan hasil kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama yaitu dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Tambat (DPO), dengan demikian menurut Hakim kualifikasi unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” ialah untuk dapat mengambil barang milik orang lain tersebut, Terdakwa melakukan suatu perbuatan dengan atau tanpa menggunakan alat tertentu sehingga kondisi barang atau barang di sekitarnya yang mulanya masih dalam kondisi baik menjadi tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya, yang mana perbuatan tersebut dilakukan untuk dapat mempermudah perbuatannya tersebut ataupun sengaja dilakukan untuk tujuan tertentu, dan akibat dari perbuatan tersebut barang berada dalam penguasaannya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan saat Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 di atas yang merupakan delik inti atau *bestanddeel delict*, Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa memasukkan kunci T ke kontak sepeda motor tersebut yang semula dalam kondisi terkunci stang, setelah itu Terdakwa memutar kunci T dengan cara memaksa sehingga sepeda motor menyala, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kabur dan menghampiri Saudara Tambat (DPO) di simpang lapter Pekon Seray, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut, dengan demikian menurut Majelis Hakim kualifikasi unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap Saksi Muhammad Okta Yesan Jaya bin Muhammad Munandar;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menangguhkan penahanan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Terdakwa sehingga penahanan atas diri Terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa setelah terungkap fakta-fakta di persidangan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol: BE 2737 XC, Noka: MH1JFZ124JK326438, Nosin: JFZ1E2332601;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol: BE 2737 XC, Noka: MH1JFZ124JK326438, Nosin: JFZ1E2332601;

merupakan barang milik Saksi Muhammad Okta Yesan Jaya bin Muhammad Munandar maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu Saksi Muhammad Okta Yesan Jaya bin Muhammad Munandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Haryadi bin Ahmad Nawawi (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol: BE 2737 XC, Noka: MH1JFZ124JK326438, Nosin: JFZ1E2332601;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol: BE 2737 XC, Noka: MH1JFZ124JK326438, Nosin: JFZ1E2332601;Dikembalikan Saksi Muhammad Okta Yesan Jaya bin Muhammad Munandar;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022, oleh kami, Paisol, S. H., M. H. sebagai Hakim Ketua, Nur Kastwarani Suherman, S. H., M. H. dan Norma Oktaria, S. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Feri Apriza, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Fernando Nara Sendi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S. H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui
dan di hadapan Terdakwa secara daring (*online*).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Kastwarani Suherman, S. H., M. H.

Paisol, S. H., M. H.

Norma Oktaria, S. H.

Panitera Pengganti,

Feri Apriza, S. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)